

2024

.....

.....

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

2024 - 2026

.....

.....



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2024-2026 telah disusun. Renstra ini merupakan pedoman Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk mewujudkan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu dari tahun 2024-2026. Lebih lanjut Renstra ini juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Renstra 2024-2026 Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan pedoman kerja yang disusun dalam masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Renstra ini disusun dengan melibatkan seluruh stakeholders di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi. pendapat, masukan dan saran yang ikut memperkaya isi Renstra ini diperoleh juga dari rapat-rapat pimpinan Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Rapat Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dan pertemuan dengan para Kepala OPD dan masyarakat.

Keberadaan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan operasional dan pengembangan program kerja dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam tahun 2024-2026.

Bekasi, 08 Maret 2023

Plt. INSPEKTUR



NESAN SUJANA, S.T., M.T., CRP, CRMP., CGCAE

Pembina TK.I

NIP. 19740708 200212 1 007



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	32
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	62
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	65
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	66
3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi	69
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	72
3.4 Penentuan Isu -Isu Strategis	72



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	76
4.1 Tujuan	77
4.2 Sasaran	79
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
5.1 Strategi	81
5.2 Arah Kebijakan	82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	84
6.1 Rencana Program	84
6.2 Rencana Kegiatan	85
6.3 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	88
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
7.1 Urusan Pengawasan	100
7.2 Urusan Penunjang	101
BAB VIII PENUTUP	103
8.1 Kaidan Pelaksanaan Umum	103
8.2 Faktor Kunci Keberhasilan.....	104



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur	29
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Golongan	34
Tabel 2.4 Data Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi ..	35
Tabel 2.5 Jumlah Kendaraan Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi ..	36
Tabel 2.6 Peralatan Kantor Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	36
Tabel 2.7 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja inspektorat Daerah Kota Bekasi Taun 2022	38
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi	41
Tabel 2.9 Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	43
Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	46
Tabel 2.11 Hasil Penilaian Cepat Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada Pemerintah Kota Bekasi	46
Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	49
Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	50
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70.....	52



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tabel 2.15 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah Yang Mampu Mempertahankan Predikat WBBM	52
Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat daerah dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71	53
Tabel 2.17 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Penata Usahaan Aset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material	54
Tabel 2.18 Capaian Indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	55
Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP	56
Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MR)	57
Tabel 2.21 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Dan 2021	57
Tabel 2.22 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022	61
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	66
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat.....	71
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	79
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan	83
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan .	90
Tabel 7.1 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi	98
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	99



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan Resntra dengan Dokumen Perencanaan Lain .	3
Gambar 1.2 Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Dearah Kota Bekasi	28
Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024 – 2026	77
Gambar 4.2 Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026	80



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengamanatkan untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Konsekuensi regulasi tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau 2023 akan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Artinya, daerah tidak akan memiliki kepala daerah definitif yang baru sampai dengan tahun 2024. Sementara daerah tetap harus memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dalam kondisi normal sejatinya merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Dalam kondisi tersebut, salah satu yang menjadi konsentrasi terbesar di daerah adalah bagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunannya.

Menindaklanjuti konsekuensi regulasi tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 atau 2023, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Menyusun (Renstra PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan. Walikota Bekasi akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Maka Kota Bekasi berdasarkan Instruksi



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Menteri Dalam Negeri tersebut harus menyusun RPD dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

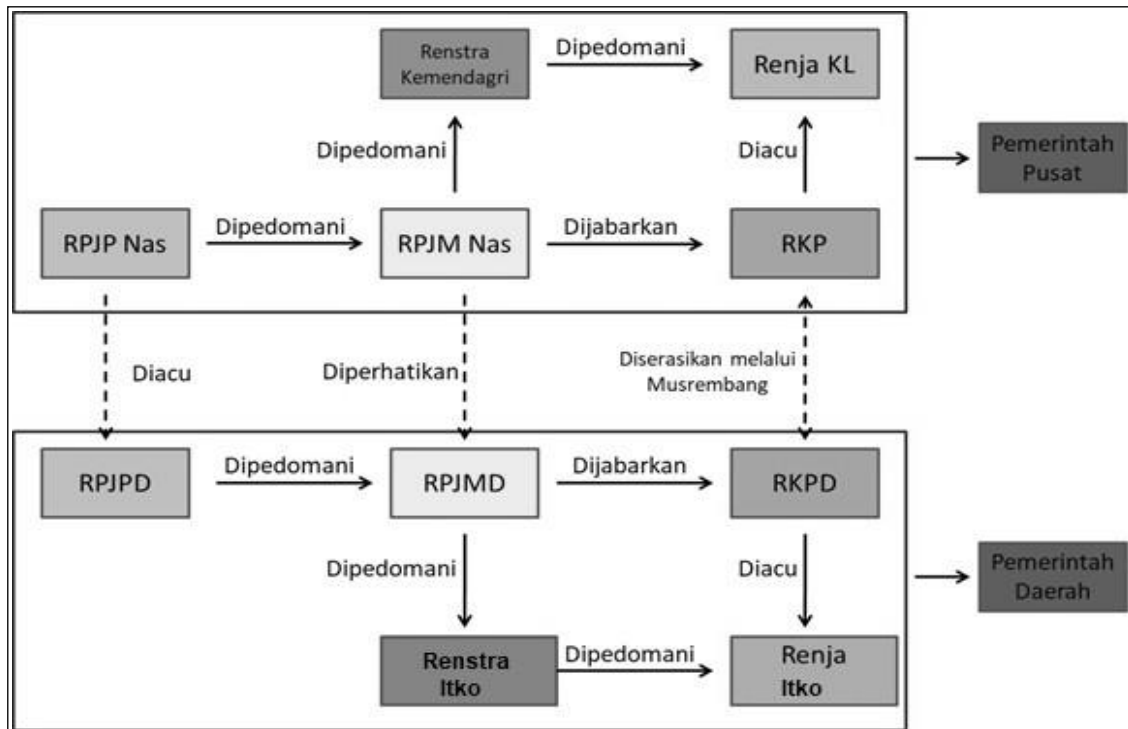
Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022; (3) Evaluasi kontribusi keluaran(output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome); (4) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (5) Kebijakan nasional; (6) Regulasi yang berlaku; dan (7) Sasaran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2024-2026 disusun sebagai acuan/pedoman dalam menyusun Renja tahunan Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Akhirnya bisa dipahami bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat kota dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra PD Inspektorat Daerah Kota Bekasi akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Inspektorat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2024-2026.

Untuk melihat keterkaitan Renstra secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

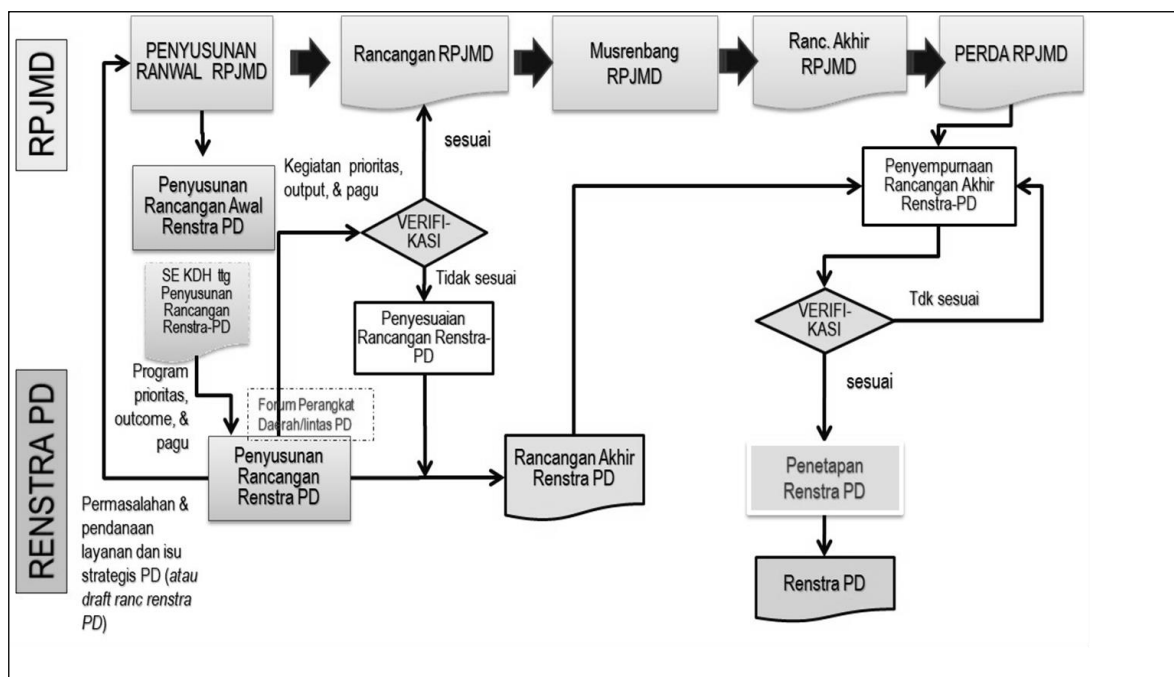
Gambar 1.1



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lain

Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi ini disusun bersama para pemangku kepentingan di lingkup Inspektorat Daerah Kota Bekasi sesuai peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki Kota Bekasi sesuai dinamika perkembangan daerah provinsi dan nasional. Adapun tata cara penyusunan Renstra Inspektorat ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: (1) Persiapan penyusunan renstra perangkat daerah; (2) Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah; (3) Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) Penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah; dan (6) Penetapan renstra perangkat daerah. Secara diagramatik hal ini disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.2



Gambar 1.2 Tata cara penyusunan Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
42. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat : (10/129/2022);
43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);



44. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 101 Seri D);
45. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.690-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi serta sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan di unsur urusan pengawasan pemerintahan selama tahun 2024-2026 dan juga sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan daerah Kota Bekasi secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis sesuai dengan fungsi Inspektorat sebagai pengawas, evaluator, reviu, pendampingan dan juga Auditor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 3(tiga) tahun.

1.3.2. Tujuan

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk memberikan arah pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi ;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam rangka merealisasikan Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2024-2026;



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

4. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
5. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Perangkat Daerah;
6. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
7. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah otonom Baru.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan tentang latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi; telaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; dan penentuan isu-isu strategis.



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dan Cascading kinerja muali dari tujuan sampai dengan outcome dan output.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; indikator kinerja; kelompok sasaran; dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam periode 2024-2026 sebagai komitmen guna mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomer 101 Seri D, Inspektorat Daerah Kota Bekasi merumuskan kembali tugas pokok sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. *Assurance* meliputi Audit (audit ketaatan/kepatuhan ,audit kinerja), Audit dengan Tujuan tertentu/Probitiy Audit, Reviu, Evaluasi dan monitoring /pemantauan;
2. *Consulting* meliputi pemberian saran (advisory), asistensi/pendampingan (*fasilitave*) dan bimbingan teknis (*training*) kepada Perangkat Daerah;
3. Pengawasan lainnya meliputi permintaan *stakeholder*, penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan korupsi, perencanaan, pengawasan, evaluasi perumusan kebijakan dan fasilitasi.



4. Peningkatan Kapabilitas meliputi Program Pelatihan Mandiri (PPM), Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan *Workshop*.
5. Koordinasi eksternal bidang-bidang pengawasan.

a. Tugas dan Fungsi

Untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dalam pelaksanaan Tata Kerja Tugas dan Fungsi Jabatan juga diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomer 101 Seri D) dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.690-Org/XII/2021 Tahun 2021 tentang Uraian tugas Kelompok Subtansi Pada Inspektorat Daerah, sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat Daerah sesuai dengan visi misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pengawasan Daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
- d. pengkoordinasian dan perumusan perencanaan program pengawasan, kebijakan dan penilaian tugas pengawasan serta fasilitasi pengawasan yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja dan keuangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

- e. pembinaan, pengawasan dan konsultasi dalam proses pelaksanaan kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. perencanaan program, perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pengawasan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah ;
- h. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Inspektorat Daerah;
- i. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Inspektorat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai rencana strategis Inspektorat Daerah;
- b. pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Inspektur Pembantu;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

- d. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- e. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan dan proses penanganan pengaduan;
- g. pengelolaan ketatatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Inspektorat Daerah;
- h. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Inspektorat Daerah;
- i. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Inspektorat Daerah;
- j. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- k. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- l. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Inspektorat Daerah;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi dan verifikasi pembukuan keuangan serta administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat untuk mencapai tata kelola keuangan dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;



- b. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-PD;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Inspektorat Daerah;
- e. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah;
- f. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Inspektorat;
- g. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah;
- h. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Kelompok Subtansi Umum dan Perencanaan.

Kelompok Subtansi Umum dan Perencanaan melaksanakan uraian tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah;
- c. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d. menghimpun dan mengolah data rencana program kerja dan kegiatan unit kerja di lingkungan Inspektorat;
- e. menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. menghimpun bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan Inspektorat Daerah dari Inspektur Pembantu;
- g. menghimpun bahan perumusan kebijakan penanganan pengawasan Inspektorat Daerah berdasarkan bahan informasi dan rekomendasi atas LHP Obrik dari Inspektur Pembantu;
- h. melaksanakan pengolahan data dalam perencanaan pengawasan;



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

- i. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- j. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- k. menyelenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan telekomunikasi Inspektorat Daerah;
- l. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- m. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- n. melaksanakan inventarisasi dan penatausahaan Perlengkapan Inspektorat Daerah;
- o. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan Inspektorat;
- p. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
- q. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat Daerah.

Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektur Pembantu;
- b. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. melaksanakan penghimpunan, pengadministrasian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah dari Inspektur Pembantu;
- d. menghimpun data permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Auditor terhadap Obrik dari Inspektur Pembantu;



- e. melaksanakan inventarisasi, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. menghimpun laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu;
- g. menghimpun laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dari Inspektur Pembantu;
- h. menghimpun dan menyiapkan bahan/data pengelolaan pengendalian gratifikasi;
- i. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik kegiatan dan hasil pengawasan;
- j. menyiapkan bahan kerja sama dengan lembaga pengawasan lainnya;
- k. menghimpun dan menyiapkan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
- l. menyiapkan bahan pelayanan kehumasan.

Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I (Irban I)

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- c. pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;



- f. pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah II (Urban II)

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

- c. pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.



Inspektur Pembantu Wilayah III (Urban III)

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- c. pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;



- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah

Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintahan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Daerah terhadap pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- c. pengusulan program pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;



- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan Daerah;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan Daerah;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Inspektur Pembantu Investigasi

Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Daerah terhadap pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- c. pengusulan program pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;



- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Pasal 13 menyebutkan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional :

- 1. Kelompon Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada dibawah Inspektur Pembantu;
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari Inspektur;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;



5. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.
4. Jangka waktu penugasan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi diatur Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, terdiri atas:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



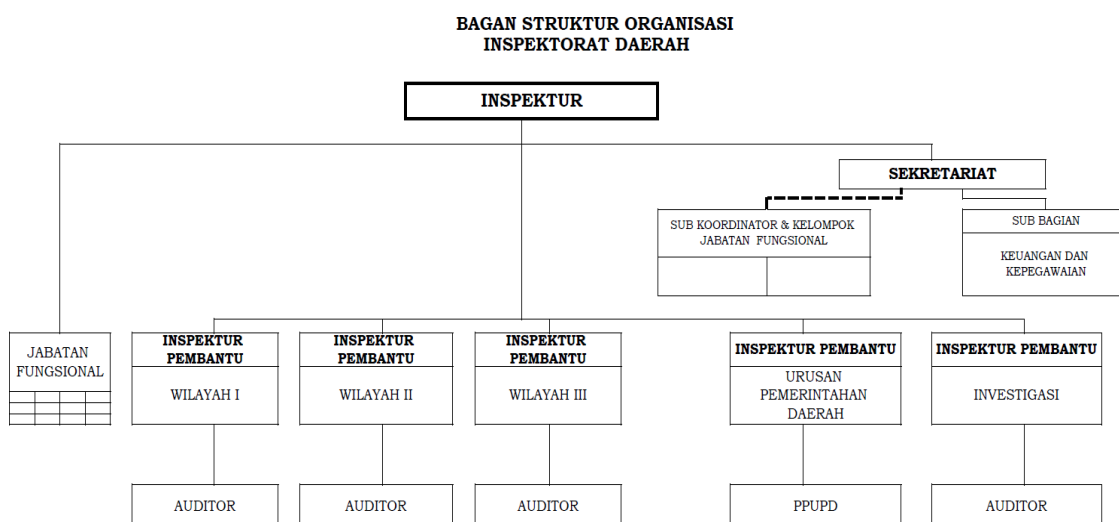
RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :

- Inspektur Pembantu Wilayah I (Urban I) yang membidangi lingkup asisten pemerintahan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan lingkup asisten pemerintahan;
- Inspektur Pembantu Wilayah II (Urban II) yang membidangi lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- Inspektur Pembantu Wilayah III (Urban III) yang membidangi lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan asisten administrasi umum dan perekonomian;
- Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah yang membidangi pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintahan Daerah;
- Inspektur Pembantu Investigasi membidangi dalam pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi tertuang sebagaimana pada Gambar 2.1 :

Gambar 2.1



Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

c. Tata Laksana Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Keputusan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Nomor 065//Kep.03.B-ITKO/I/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, diantaranya :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur

NO	NOMER SOP	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	KETERANGAN
1	065/114.A/ITKO.Set	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
2	065/107/ITKO.Set	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
3	065/106/ITKO.Set	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
4	065/114.M/ ITKO.Set	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
5	065/105/ITKO.Set	Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
6	065/2045/ITKO.Set	Perencanaan dan Penggaran Kegiatan Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
7	065/114.X/ ITKO.Set	Pendampinagn, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Self Assesment Maturitas SPIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
8	065/114.Y/ ITKO.Set	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Penilaian Standar Pelayanan Minimal) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
9	065/114.Z/ ITKO.Set	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Probity Audit) Pada Inspektorat Dearah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
10	065/114.V/ ITKO.Set	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

NO	NOMER SOP	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	KETERANGAN
		(Gelar Pengawasan) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
11	065/114.1/ ITKO.Set	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Pemutahiran Rsik Register) ppada Inpektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
12	065/114.2/ ITKO.Set	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan (Aplikasi Manajemen Inspektorat Terpadu) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
13	065/114.3/ ITKO.Set	Pendampingan dan Asistensi Verifikasi Penegakan Integritas Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Umum dan Perencanaan
14	065/114.9/ITKO.Set	Usulan pensiun ASN	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
15	065/114.10/ITKO.Set	Penyusunan Daftar Kepangkatan (DUK)	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
16	065/114.8/ITKO.Set	Izin Belajar	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
17	066/114.B/ITKO.Set	Pendidiksn dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
18	065/114/ITKO.Set	Rekrutmen Pegawai yang Pindah ke Inspektorat Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
19	065/114.E/ ITKO.Set	Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
20	065/114.F/ ITKO.Set	Usulan Cuti pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
21	065/114.G/ ITKO.Set	Usulan Taspen Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
22	065/114.H /ITKO.Set	Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
23	065/114.I/ ITKO.Set	Usulan Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
24	065/114.J/ ITKO.Set	Usulan Kenaikan Pangkat Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
25	065/114.k/ ITKO.Set	Permohonan Pembuatan Katru Pegawai Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

NO	NOMER SOP	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	KETERANGAN
26	065/108/ITKO.Set	Pelatihan Program Mandiri (PPM) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
27	065/114.11/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
28	065/114.12/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPP-LS) Gaji dan Tunjangan	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
29	065/114.13/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPP-LS) Barang dan Jasa	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
30	065/114.14/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
31	065/114.16/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nihil (SPP-GUN)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
32	065/114.15/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
33	065/114.17/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Nihil (SPP-TUN)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
34	065/114.18/ITKO.Set	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
35	065/114.19/ITKO.Set	Penyusunan Neraca	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
36	065/114.20/ITKO.Set	Penyusunan Laporan Operasional	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
37	065/114.15/ITKO.Set	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
38	065/114.O/ ITKO.Set	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
39	065/114.P/ ITKO.Set	Reviu/Survisi Berjenjang pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
40	065/114.Q/ ITKO.Set	Penyusunan Tim Pemeriksaan Pada Inspektorat Dearah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
41	065/114.R/ ITKO.Set	Penyusunan Reviu Kinerja (REVIU LPPD) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
42	065/114.S/ ITKO.Set	Penyusunan Reviu Kinerja (Reviu SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
43	065/105/ ITKO.Set	Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
44		Komunikasi Internal APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
45	065/114.T/ ITKO.Set	Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran RKA/RKA Perubahan Pada Indpektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

NO	NOMER SOP	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	KETERANGAN
46	065/114.U/ ITKO.Set	Pelaksanaan Audit Infrastruktur pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
47	065/114.V/ ITKO.Set	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Aplikasi Pengawasan Inspektorat)	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
48	065/114.L/ ITKO.Set	Reviu Laporan Keuangan (Barang Milik Daerah)	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
49	065/114.N/ ITKO.Set	Reviu Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan)	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
50	065/114.W/ ITKO.Set	Kerjasama Pengawasan Internal Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
51	065/114.D/ ITKO.Set	Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
52	065/114.7/ITKO.Set	Penyimpanan Laporan Hasil Pemeriksaan	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
53	065/114.6/ITKO.Set	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
54	065/114.5/ITKO.Set	Reviu Kas dan Stock Opname	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
55	065/114.4/ITKO.Set	Pelayanan Peminjaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
56	065/114.23/ITKO.Set	Reviu Laporan Keuangan (Stock Opname Persediaan)	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
57	065/114.22/ITKO.Set	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 107 orang personil yang terdiri dari 64 laki-laki dan 43 perempuan yang terdiri atas Pegawai ASN 100 orang dan Tenaga Non ASN 7 orang. Secara kuantitas aparatur Inspektorat Daerah Kota Bekasi sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti Sarjana Informatika, Sarjana Hukum dan Sarjana Akuntansi, sarjana Teknik serta keahlian spesial yang dikhususkan untuk para APIP guna mendukung akuntabilitas hasil pengasawan yang dilakukan.



Kemudian untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya melalui penataan regulasi bidang pengawasan dan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan tata kelola pemerintahan, Inspektorat Kota Bekasi telah dilengkapi dengan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) saat ini berjumlah 10 (sepuluh) orang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

PPUPD memiliki tugas pokok dan fungsi, meliputi :

- a. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata tertib pengelolaan arsip dan menyiapkan keamanan serta ketersediaan arsip, terdapat 2 (dua) orang arsiparis yakni 1 (satu) orang arsiparis Muda dan 1 (satu) orang arsiparis Pertama. Jabatan arsiparis ini diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, bahwa Arsiparis memiliki tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

- a. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah dan perguruan tinggi negeri.
- b. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

- e. Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- g. Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Berikut dalam tabel di bawah ini disampaikan Sumber Daya pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan serta jumlah Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional PPUPD dan Jabatan Fungsional Arsiparis.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri	100	60	40
2	Tenaga Kontrak	7	4	3
	Total	107	64	43

Sumber: siap.bekasikota.go.id dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian tahun 2022

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan				
			IV	III	II	I	NON
1	Pegawai Negeri	100	15	78	7	0	0
2	Tenaga Kontrak	7	0	0	0	0	7
	Total	107	15	78	97	0	7

Sumber: siap.bekasikota.go.id dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian tahun 2022



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tabel 2.4
Data Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3/D4	SMA	SMP
Pejabat Struktural	9	1	7	1	0	0	0
Fungsional Umum	33	0	3	21	1	8	0
Fungsional Auditor	46	2	17	27	0	0	0
Fungsional PPUPD	10	0	5	5	0	0	0
Fungsional	2	0	0	2	0	0	0
TKK	7	0	0	4	0	3	0
Jumlah	107	0	35	60	1	11	0

Sumber : siap.bekasikota.go.id dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian tahun 2022

Dari sisi prasarana, Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki kantor sendiri yang cukup memadai dalam menunjang kinerja aparatur. Untuk mobilitas, Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki 15 unit mobil, yaitu 2 unit operasional Inspektur, 1 unit operasional Sekretaris, 5 unit operasional Inspektur Pembantu Wilayah, 5 unit operasional Satgas Auditor, 2 unit operasional Sekretariat. Sedangkan Kendaraan Dinas Roda Dua terdapat 25 unit. Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kota Bekasi karena dituntut kecepatan dan kebutuhan saat ke lapangan, baik untuk berkoordinasi maupun untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berikut ini tabel jumlah kendaraan dan peralatan kantor yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi :



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tabel 2.5

Jumlah Kendaraan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	KENDARAAN	BANYAKNYA	JENIS	PERUNTUKAN
1.	Mobil Operasional	2 Unit	SUV	Operasional Inspektur
2.	Mobil Operasional	1 Unit	SUV	Operasional Sekretaris
3.	Mobil Operasional	5 Unit	MPV dan SUV	Operasional Irban I, II, III, dan IV
4.	Mobil Operasional	2 Unit	MPV	Operasional Sekretariat
5.	Mobil Operasional	5 Unit	MPV	Operasional Satgas Auditor
6.	Sepeda Motor Operasional	25 Unit	Roda 2 Matic/Manual	Operasional Pelaksana

Sumber : Pengelola barang tahun 2022

Tabel 2.6

Peralatan Kantor pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laptop/Notebook	8 unit	Kondisi Baik
2.	Personal Computer	20 unit	Kondisi Baik
3.	Printer	10 unit	Kondisi Baik
4.	Meja Partisi 2 Staf	30 unit	Kondisi Baik
5.	Kursi Kerja Staf	40 unit	Kondisi Baik
6.	Mesin Penghancur Kertas	3 unit	Kondisi Baik
7.	Scanner	2 unit	Kondisi Baik
8.	Microphone Wireles System	3 unit	Kondisi Baik
9.	Alat Pendingin (AC)	14 unit	Kondisi Baik
10.	Vacum Cleaner	3 unit	Kondisi Baik
11.	Mesin Hitung Uang	1 unit	Rusak Berat
12.	Mesin Absensi Sidik Jari	1 unit	Kondisi Baik
13.	Mesin Bor	1 unit	Kondisi Baik
14.	Mesin Faximile	1 unit	Kondisi Baik
15.	Lensa Camera	1 unit	Kondisi Baik



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
16.	Camera	1 unit	Kondisi Baik
17.	Handy Cam	1 unit	Kondisi Baik
18.	Lemari Arsip	25 unit	Kondisi Baik
19.	Filling Cabinet	30 unit	Kondisi Baik
20.	TV 40" LED	1 unit	Kondisi Baik
21.	TV 55" LED	2 unit	Kondisi Baik
22.	TV 75" LED	2 unit	Kondisi Baik

Sumber: Sub Bagian Umum dan Perencanaan tahun 2022

Kebutuhan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua masih perlu penambahan untuk memaksimalkan kinerja di lapangan.

Selain itu juga peralatan kantor pendukung pelaksanaan kinerja saat ini masih kurang memadai, diantaranya perlu adanya penambahan meubelair, komputer, printer, laptop, lemari arsip, filling kabinet, rak arsip, serta penambahan gedung/ruang yang berfungsi sebagai penyimpanan arsip, ruang rapat yang lebih luas serta ruang konsultasi bagi Dinas/Instansi yang membutuhkan jasa Inspektorat.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, pencapaian kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Guna mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Inspektorat	84,30	84,36	100,07
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas	100	95,34	95,34
		Persentase perangkat daerah dengan nilai maturitas SPIP minimal 3.01	39	2,451	6,28
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	90	90.40	100.44
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	80	79,19	79,19



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70	5	3	60
		Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan predikat WBBM	1	0	0
		Persentase perangkat daerah dengan nilai evaluasi persepsi korupsi minimal 3.71	100	100	100
		Persentase perangkat daerah dengan penatausahaan aset salah saji yang tidak melebihi nilai material	100	100	100
		Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	100	100	100
2	Meningkatnya Profesionalisme APIP	Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	3	3	100
		Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR)	1,97	2,685	136,29

Sumber data : *Capaian Program Indikator Tahun 2022 Perubahan RPJMD 2018-2023*

Dari data tersebut di atas, bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Adanya



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Perubahan aturan yang mempengaruhi, namun demikian, masih terdapat indikator kinerja yang belum seluruhnya tercapai, dari target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70, dikarenakan dari 17 PD yang dinilai hanya 3 PD yang memenuhi kriteria penilaian yang dipersyaratkan dalam Permenpan RB No:90/2021.

Selain itu yang tidak mencapai target adalah indikator kinerja jumlah perangkat daerah yang mampu mempertahankan predikan WBBM. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut, antara lain :

1. Karena sesuai surat pengumuman Kemenpan RB no: B/09/PW.03/2022 tentang seleksi administrasi ZI menuju WBK/WBBM tahun 2022 mensyaratkan Nilai Minimal SAKIP Pemerintah Kota minimal BB.;
2. Belum mencukupi dan memadainya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan publik;
3. Belum terbangunnya budaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Masih ada indikasi Gratifikasi;
5. Membangun stigma positif kepada masyarakat atas kinerja dan pelayanan yang diberikan.

Solusi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM di Tahun 2023, antara lain :

1. Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang mempertahankan predikat Wilayah mendapat Bebas Korupsi (WBK/WBBM).
2. Melakukan pendampingan terhadap pemenuhan komponen pengungkit dengan pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kelengkapan dokumen Perangkat Daerah dalam mempertahankan predikat WBK terhadap RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid agar dapat mempertahankan predikat WBK dan menjadi WBBM tahun 2023.
3. Melakukan pendampingan peningkatan komponen pengungkit kepada Perangkat daerah yang dijadikan pilot proyek pencapaian ZI menuju WBK/WBBM.
- 4.



5. Sosialisasi secara langsung dan melalui media yang ada untuk terus menciptakan penyelenggara yang bersih (*clean Governance*) dan menghindari hal hal yang bertentangan seperti gratifikasi dan korupsi.

2.3.1 Nilai Sakip Inspektorat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, berikut adalah capaian indikator nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi:

Tabel.2.8
Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Realisasi Tahun 2022
1	Nilai AKIP Inspektorat	84.30	84.36	100.07

Sumber: Capaian Program Indikator Tahun 2022 Perubahan RPJMD 2018-2023

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa Target dari Indikator kinerja utama Nilai AKIP Inspektorat telah mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 84.30 dengan realisasi kinerja mencapai 84.36 atau sebesar 100,07% dengan demikian hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai 84,36 (hasil dari LKE - Lembar Kinerja Evaluasi) atau kategori "A" dengan interpretasi Memuaskan.



2.3.2 Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP BB Keatas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan untuk menjamin bahwa setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja secara baik, maka perlu dilakukan reviu atas laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Reviu atas laporan kinerja untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan penilaian terhadap fakta objektif pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui Tim yang telah dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Bekasi terdiri dari Pejabat Struktural dan Auditor Bidang Aparatur dan Pemerintahan.



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori BB ke Atas)}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$$

Tabel. 2.9
Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
1	2	3	4
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,60	A
2	Rumah Sakit Umum Daerah	84,53	A
3	Inspektorat Daerah	84,36	A
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	84,21	A
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	82,16	A
6	Dinas Kesehatan	80,65	A
7	Dinas Tata Ruang	80,43	A
8	Sekretariat Daerah	80,42	A
9	Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	80,16	A
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,16	A
11	Satuan Polisi Pamong Praja	80,07	A
12	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	79,93	BB
13	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	79,88	BB
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	79,28	BB
15	Badan Pendapatan Daerah	78,46	BB
16	Dinas Perhubungan	78,26	BB
17	Dinas Lingkungan Hidup	78,12	BB
18	Kecamatan Jatiasih	77,64	BB
19	Dinas Sosial	77,23	BB
20	Kecamatan Medan Satria	77,05	BB
21	Kecamatan Mustika Jaya	76,78	BB
22	Dinas Pendidikan	76,48	BB



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
23	Kecamatan Bekasi Selatan	76,42	BB
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76,41	BB
25	Dinas Pemadam Kebakaran	76,13	BB
26	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	76,12	BB
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75,60	BB
28	Kecamatan Pondokgede	75,43	BB
29	Kecamatan Jatisampurna	75,42	BB
30	Kecamatan Rawalumbu	75,38	BB
31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	75,24	BB
32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75,21	BB
33	Kecamatan Pondok Melati	75,09	BB
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75,01	BB
35	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	74,68	BB
36	Kecamatan Bekasi Timur	74,56	BB
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74,39	BB
38	Kecamatan Bantargebang	74,15	BB
39	Kecamatan Bekasi Barat	73,38	BB
40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72,25	BB
41	Kecamatan Bekasi utara	72,20	BB
42	Sekretariat DPRD	70,08	B
43	Dinas Tenaga Kerja	64,48	B
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51,89	CC

Sumber Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian penilaian hasil evaluasi AKIP yang Kategori “BB” Ke atas 2021, 95,34% dari target 100%, dikarenakan pada Badan Penanggulangan Bencana mendapat nilai CC, Sekretariat DPRD mendapat nilai B, dan Dinas Tenaga Kerja mendapat nilai B. Ketiga Perangkat Daerah ini yang menyebabkan target Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Baik (Kategori “BB” Ke atas) Tahun 2022 tidak tercapai.



2.3.3 Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

Penyelenggaraan atas penerapan SPIP belum melibatkan seluruh OPD dan Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, bahwa:

1. SPIP mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (Governance, Risks, and Control);
2. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;
3. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah;
4. Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan: Strategi operasional dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko;
5. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap tujuan instansi pemerintah dan tujuan tingkat kegiatan; dan
6. Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai SPIP Minimal 3.01}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	%	39.00	53.01	135.92

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Kota Bekasi Tahun 2022

Berdasarkan table diatas dapat terlihat bahwa capaian target Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01 dengan capaian kinerja yang terealisasi dari target 39.00, dengan realisasi sebesar 53.01 atau 135.92 %, terhadap penilaian mandiri pada perangkat daerah di Kota Bekasi.

Akan tetapi berdasarkan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Bekasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi pada tingkat karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,451. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Hasil Penilaian Cepat Matritas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Bekasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,200
2.	Struktur dan Proses	30%	0,666
3.	Pencapaian Tujuan	30%	0,585
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		2,451
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,450
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,402

Sumber Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bekasi Nomor : S953/PW10/3.2/2022



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Sehubungan dengan kondisi di atas adanya penurunan level penguatan capaian maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Bekasi pada level Berkembang atau level 2, untuk meningkatkan kembali pada penguatan capaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Bekasi pada level Terdefinisi atau Level 3, maka perlu adanya perbaikan yaitu:

- a. Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko dan Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan permasalahan di atas.
- b. Kepala Bappelitbang untuk:
 1. Melakukan proses penyelarasan tujuan melalui tahapan penjenjangan kinerja pada komponen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Mengkoordinasikan seluruh Kepala OPD untuk melakukan perbaikan atas dokumen perencanaan sesuai penjenjangan kinerja.
- c. Inspektur Kota Bekasi untuk:
 1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Kota Bekasi dalam memberikan early warning system yang efektif kepada pimpinan dengan memperhatikan risiko dan keterjadian tindak pidana korupsi;
 2. Melakukan reviu dan pemantauan atas proses manajemen risiko dan tindak lanjut pengendaliannya secara terjadwal;
 3. Mengkoordinasikan tindak lanjut atas temuan ketidakpatuhan pada LHP BPK;
 4. Mengidentifikasi penyebab hakiki atas temuan ketidakpatuhan dan rencana tindak pengendalian yang efektif sehingga tidak berulang di tahun berikutnya.
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk:
 1. Menyusun rencana aksi dalam rangka meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

2. Berkoordinasi dengan OPD terkait terkait tindak lanjut permasalahan aset pada LHP BPK dan aset yang bermasalah hukum;
3. Melakukan tindak lanjut atas BMD dengan kondisi Rusak Berat;
4. Melakukan identifikasi terhadap penyebab hakiki atas penyebab permasalahan yang mempengaruhi raihan opini atas Laporan Keuangan dan pengamanan aset, serta rencana tindak pengendalian yang efektif sehingga tidak berulang di tahun berikutnya.

2.3.4 Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan tugas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini:

Jumlah tindaklanjut rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	X 100%
Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	

Tabel 2.12**Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjuti Temuan Eksternal	Persen	90	90.40	100.44

Sumber: Capaian Program Indikator Tahun 2021/2022 Perubahan RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian tindaklanjuti atas temuan pada saat dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan pendapatan yang dilakukan BPK RI dalam tiap tahunnya. Sumber data realisasi target indikator ini dari Tindak lanjut Audit tahun 2022 terhadap pemeriksaan tahun 2021.

2.3.5 Persentase Tindaklanjuti Temuan Internal

Audit internal telah menjadi kebutuhan bagi pimpinan untuk membantu mengendalikan jalannya kegiatan operasional suatu organisasi. Audit internal perlu dilakukan secara teratur agar dapat mencegah terjadinya masalah dan pimpinan akan dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah sebelum permasalahan tersebut berkembang lebih luas. Selain itu audit internal juga dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya serta mengetahui langkah-langkah efektif untuk mengatasinya. Audit internal dilakukan oleh orang profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasi suatu organisasi. Aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan suatu organisasi telah



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, menjamin kegiatan operasi organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor internal adalah salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan yang berarti dalam melakukan audit, auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam organisasi. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit, tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee dan organisasi. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditor untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor internal.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	
Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun- tahun sebelumnya	X 100%

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut
Temuan Internal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjuti Temuan Internal	Persen	80.00	80.00	100

Sumber: Capaian Program dan Indikator Program Tahun 2022 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Bekasi



Indikator kinerja di atas dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil rekomendasi temuan APIP tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peran APIP sebagai penjamin kualitas dan konsultan kinerja PD serta mengurangi terjadinya temuan yang berulang-ulang. Realisasi pencapaian target indikator ini bersumber dari Tindak lanjut Audit tahun 2022 terhadap pemeriksaan tahun 2021 melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

2.3.6 Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70 dan Jumlah Perangkat Daerah Yang Mampu Mempertahankan Predikat WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi merupakan Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70	OPD	5	3	60%

Sumber : Capaian Program dan Indikator Program Tahun 2022 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Bekasi

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan Predikat WBBM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan Predikat WBBM	OPD	1	0	0%

Sumber : Capaian Program dan Indikator Program Tahun 2022 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Bekasi

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa dari 5 OPD yang ditargetkan hanya 3 OPD yang terealisasi dan mendapat nilai ZI minimal 70 adalah RSUD Chasbullah Abdul Madjid dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta UPT PALD Kota Bekasi.

Sedangkan untuk indikator jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan Predikat WBBM, dari 1 target dan belum dapat memenuhi realisasi yang ditentukan, karena sesuai surat pengumuman Kemenpan RB



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Nomer: B/09/PW.03/2022 tentang Seleksi Administrasi ZI Menuju WBK/WBBM tahun.

2.3.7 Persentas Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pemerintah Kota Bekasi bersama sama Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Tabel.2.16

Capaian Indikator Kinerja Persentas Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentas Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71	persen	100	100	100%

Sumber: Capaian Program dan Indikator Program Tahun 2022 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Bekasi



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa capaian indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dari target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2022, maka Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Pemerintah Kota Bekasi memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi, dengan kategori Bersih dari Korupsi.

2.3.8 Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan Asset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material dan Persentase Perangkat Dearah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material

Saat menentukan tingkat materialitas dari suatu kesalahan penyajian, auditor juga harus mempertimbangkan seberapa besar pengaruh salah saji tersebut terhadap bagian-bagian laporan keuangan lainnya. Pengaruh semacam ini disebut sebagai tingkat resapan atau rembetan (pervasiveness). Suatu salah saji dikatakan pervasive apabila salah saji tersebut memiliki pengaruh pada akun lain.

Pertimbangan atas pervasive dapat didasarkan pada 3 faktor berikut:

1. Kompleksitas;
2. Proporsi;
3. Pengungkapan yang bersifat fundamental.

Tabel.2.17
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan Asset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan Asset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material	persen	100	100	100%



Tabel.2.18
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material	persen	100	100	100%

Dari ke dua table di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi perangkat daerah dengan penatausahaan asset salah saji yang tidak melebihi nilai material dan Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material sudah baik.

2.3.9 Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Keatas

Peningkatan Kapasitas atau Kapabilitas APIP mendapat perhatian utama oleh Pemerintah Pusat, hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang APIP laksanakan dianggap belum optimal, serta masih perlu meningkatkan kapabilitas, tidak hanya di atas kertas mendapat level 3, akan tetapi juga di tataran implementasi, harus bisa membuktikan bahwa kehadiran APIP dibutuhkan baik oleh kepala daerah maupun perangkat daerah, serta mampu menjadi consulting dan quality assurance atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Level Peningkatan Kapabilitas APIP Hasil Evaluasi oleh BPKP

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 serta Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-2094/PW10/6/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Dari hasil evaluasi, kami menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah berada pada Level 3 (Delivered) dengan skor 3,00.

2.3.10 Indeks Penerapan Manajemen Resiko

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki kebijakan tentang penerapan manajemen risiko melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 700/Kep.381-ITKO/VIII/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen 2 Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Namun kebijakan manajemen risiko belum mengacu pada Peraturan Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah daerah.



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MR)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Penerapan manajemen Risiko (MR)	Nilai	1.94	2.685	136.29

Sumber : Surat BPKP Nomor : S-1278/PW10/3.2/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021, dengan skor Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar 2,685 dari target 1.97 yang ditentukan pada tahun 2022 dengan demikian realisasi tahun 2022 tercapai.

Tabel 2.21
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dan 2021

NO	KEGIATAN	2020			NO	KEGIATAN	2021		
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISASI	RASIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	364.000	36,4	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	8.736.000	43,68
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.725.700	174.362.411	70,39		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	8.736.000	43,68
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	107.967.000	107.961.000	99,99	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.648.945.000	27.758.171.412	93,62
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	190.629.300	190.629.300	100		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.628.945.000	27.744.241.412	93,64



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

NO	KEGIATAN	2020			NO	KEGIATAN	2021		
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISASI	RASIO
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	210.940.000	207.922.800	98,57		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	13.930.000	69,65
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.994.000	99,88	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550.000.000	524.009.500	95,27
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.356.000	27.356.000	100		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	98.467.500	98,47
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	196.322.000	174.404.000	88,84		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000	279.350.000	93,12
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	400.000.000	317.998.065	79,5		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	146.192.000	97,46
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	454.100.000	443.634.625	97,7	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.248.020.000	1.176.322.645	94,26
11	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.000.000	3.000.000	60		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.400.000	26.188.000	99,20
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100.000.000	97.042.000	97,04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	474.000.000	437.666.350	92,33
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	179.476.400	89,74		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	211.200.000	208.177.000	98,57
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	320.000.000	240.598.923	75,19		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	97.420.000	71.748.000	73,65
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	135.000.000	112.319.500	83,2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	439.000.000	432.543.295	98,53
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	145.000.000	105.270.000	72,6	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	989.728.000	881.348.281	89,05
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.306.600	76,89
19	Penyusunan Laporan Keuangan					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.400.000	195.822.654	67,43
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.328.000	683.219.027	98,12
18	Pelaksanaan Tindaklanjut Temuan Pengawasan	50.000.000	35.968.500	71,94	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.100.000	870.497.739	81,96



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

NO	KEGIATAN	2020			NO	KEGIATAN	2021		
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISASI	RASIO
19	Pelaksanaan Gelar Pengawasan	10.000.000	3.520.000	35,2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.600.000	362.475.139	97,02
20	Pelaksanaan Pemeriksaan Audit dengan Tujuan Tertentu	50.000.000	14.250.000	28,5		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.500.000	144.970.000	97,62
21	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tingkat Kota Bekasi	17.850.000	17.700.000	99,16		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	540.000.000	363.052.600	67,23
22	Reviu Perencanaan dan Penganggaran Daerah	307.628.000	111.108.000	36,12	7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.696.070.514	1.159.568.300	68,37
23	Pelaksanaan Monev Pembangunan dan Pelayanan Publik	-	-			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	888.810.514	751.600.000	84,56
24	Evaluasi SAKIP	25.000.000	20.250.000	81		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	249.800.000	60.947.000	24,40
25	Audit Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Transfer	-	-			Reviu Laporan Kinerja	174.360.000	148.474.600	85,15
26	Join Audit antara BPKP Perwakilan Jawa Barat dengan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	350.000.000	284.160.000	81,19		Reviu Laporan Keuangan	200.000.000	140.450.000	70,23
27	Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Hasil Pekerjaan Infrastruktur	250.000.000	94.491.500	37,8		Kerjasama Pengawasan Internal	50.000.000	-	0,00
28	Pengawasan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	917.980.000	668.260.000	72,8		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	133.100.000	58.096.700	43,65
29	Diklat Pendampingan dan Penguatan Penyusunan SAKIP dan LAKIP	200.000.000	91.600.000	45,8	8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.500.000.000	1.054.675.000	70,31
30	Audit dan Pemantauan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	400.000.000	245.470.000	61,37		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.500.000.000	1.054.675.000	70,31
31	Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	150.000.000	14.200.000	9,47	9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	802.521.500	589.300.000	73,43
32	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	-	-			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	656.471.500	589.300.000	89,77



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

NO	KEGIATAN	2020			NO	KEGIATAN	2021		
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISASI	RASIO
33	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	100.000.000	35.313.000	35,31		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	146.050.000	-	0,00
34	Peningkatan Rencana Aksi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di Kota Bekasi	-	-		10	Pendampingan dan Asistensi	1.024.948.500	513.628.000	50,11
35	Pelaksanaan Saber Pungli	500.000.000	28.583.590	5,72		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	122.530.000	117.400.000	95,81
36	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	50.000.000	46.200.000	92,4		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100.000.000	33.320.000	33,32
37	Manajemen Inspektorat Terpadu	-	-			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	602.418.500	362.908.000	60,24
38	Penyediaan Perangkat Media Komunikasi dan Pendukung Pengawasan	650.000.000	623.892.204	95,98		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	200.000.000	-	0,00
39	Pengembangan SDM Dalam Rangka Pengembangan Pengawas Internal	450.000.000	105.552.000	23,46					
40	Penyusunan Program Kerja Inspektorat	-	-						
41	Penerapan PK-APIP	-	-						
42	Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah	700.000.000	319.810.500	45,69					
	Total	7.924.498.000	5.147.662.318				38.542.333.514	34.536.256.877	

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan adanya perbedaan antara tahun anggaran 2020 yang masih belum menggunakan dasar Permendagri 90 Tahun 2019 dengan tahun anggaran 2021 sudah menggunakan dasar Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah hal ini yang membuat tidak bisa dibandingkan atau sandingkan antara Anggaran dan Realisasi Pendanaan



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun anggaran 2020 dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 2.22

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.122.904.280	31.404.423.122
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	0
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.057.035.000	28.474.688.755
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.047.035.000	28.469.808.755
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	4.880.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	807.670.000	725.688.985
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	807.670.000	725.688.985
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.280.474.000	836.465.988
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.933.000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.999.000	243.557.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	209.650.000	153.248.400
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	36.500.000
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.175.000	39.965.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.650.000	343.262.588
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	0
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.021.715.280	809.684.676
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	590.000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.400.000	183.698.596
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum vKantor	728.315.280	625.396.080
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.010.000	557.894.718



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.000.000	161.620.900
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000	186.799.500
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	60.830.000
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	341.010.000	148.644.318
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.154.248.000	314.465.900
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	808.798.000	207.215.900
19	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	278.590.000	43.238.000
21	Reviu Laporan Keuangan	366.950.000	144.250.000
22	Kerjasama Pengawasan Internal	63.250.000	0
23	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100.008.000	19.727.900
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	345.450.000	107.250.000
24	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	345.450.000	107.250.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.321.833.000	596.450.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	280.482.000	0
26	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	280.482.000	0
	Pendampingan dan Asistensi	1.041.351.000	596.450.000
27	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	64.320.000	0
28	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	477.031.000	96.450.000
29	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	500.000.000	500.000.000
TOTAL		37.598.985.280	32.315.339.022

Sumber Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Simpelbang Kota Bekasi Tahun 2022

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Daerah

Rencana program dan kegiatan yang disusun dilakukan melalui indentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT dirumuskan beberapa strategi untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan sebelumnya.



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut Inspektorat Daerah Kota Bekasi harus menganalisis dengan metode SWOT, empat faktor yaitu kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor pengawasan. Analisis SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk 3 (tiga) tahun kedepan antara lain :

a. Kekuatan

1. Kota Bekasi sebagai penyangga Ibu Kota Negara memiliki akses yang strategis dengan dukungan struktur dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang kompeten;
2. Struktur anggaran pembiayaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang sudah memenuhi standar penganggaran yang disediakan APBD Kota Bekasi;
3. Sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang terdiri atas aparatur fungsional auditor yang bersertifikat dan yang sudah bersertifikat khusus (CrFA, CGAA, CRP, CRMP, Ahli Pengadaan Barang/Jasa) dan sekretariat yang mumpuni dan mampu bekerja sinergis kondusif.
4. Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah mencapai Level 3;
5. Tingkat Maturitas SPIP telah mencapai Level 3.
6. Komitmen Pimpinan yang tinggi terhadap pengembangan kemauan dan *eksistensi* Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya fasilitas sarana pelayanan public seperti ruangan pelayanan pengaduan, belum adanya ruang konsultasi dan ruang rapat yang terbatas;



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

2. Fasilitas pendukung yang kurang terbarukan khususnya pada perangkat pendukung kinerja antara lain Komputer, printer, scanner dan peralatan pendukung lainnya;
3. Adanya kesenjangan dan atau belum meratanya pengetahuan teknis dan analisis yang dikuasai oleh APIP.

c. Tantangan

1. Belum optimalnya penerapan pelaksanaan kinerja yang akuntabel baik secara organisasi (Perangkat Daerah) maupun personal (Aparatur Sipil Negara);
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
3. Bertambah besarnya kepercayaan Pimpinan Daerah terhadap penyelesaian permasalahan pengawasan;
4. Belum optimalnya penerapan Manajemen Risiko di Perangkat Daerah;
5. Belum optimalnya peran APIP dalam melakukan pendampingan dan penjaminan mutu.
6. Masa pandemic Covid-19 yang belum berakhir.

d. Peluang

1. Komitmen Kepala Daerah baik dalam bentuk regulasi maupun pembiayaan untuk meningkatkan dan menguatkan kapabilitas APIP dan Akuntabilitas Kinerja;
2. Adanya perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Bekasi pada penyediaan sarana dan prasarana, pendukung penguatan kinerja APIP;
3. adanya peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, pelatihan baik dengan PMM maupun melalui lembaga yang kredibel di bidangnya;
4. Terbukanya pola karier bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui kesempatan kenaikan jabatan yang disediakan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyebutkan bahwa Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state), maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor sumber daya Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran dan kelembagaan, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (<i>early warning</i>) yang handal sehingga masih adanya temuan yang berulang baik internal dan eksternal baik yang berdampak secara administrasi maupun secara hukum	Belum optimalnya pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (<i>assurance</i>) dan layanan konsultasi yang berkualitas	Lemahnya Pengawasan Internal Pada Masing-Masing Perangkat Daerah
			Kurang Optimalnya Penyusunan Perencanaan di Perangkat Daerah
			Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota tidak Sinkron
			Rendahnya Sumber Daya Manusia Penyusun Laporan Keuangan di Perangkat Daerah
			Perencanaan Pencairan Yang Menumpuk di akhir Tahun
			Dokumen Pendukung Laporan Keuangan Tidak Lengkap
			Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Yang Terlalu Singkat
			Lemahnya Kerjasama Antar Lembaga
			Perbedaan Persepsi Antar Lembaga



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Rendanya Tindak Lanjut Temuan Pada Perangkat Daerah
			Bahasa Rekomendasi yang susah dipahami
			Kesenjangan Kemampuan Apip
			Rekomendasi Tidak Bisa Dijalankan
			Tidak Ada Bagian Evlap
		masih adanya temuan yang berdampak hukum yang melibatkan aparatur sipil negara	Rendahnya Sangsi Bagi Aparatur Yang Tidak Menindak Lanjuti Hasil Temuan
			Masih Rendahnya Hukuman Displin Bagi Pelaku Pelanggaran
			Pelaku Yang Sudah Terbukti Melanggar Berdasarkan Hasil Audit Tidak Dilimpahkan Ke Aparat Penegak Hukum
2	Implementasi dan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan perbaikan tata kelola masih kurang memadai	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan belum optimal	Belum semua Perangkat Daeeah Memiliki Risk Register Dan Manajemen Resiko
			Kurang Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Pengawasan
			Belum Tersedia Aplikasi Pelaksanaan Pengawasan
			Kurangnya Kompetensi SDM Penyusun Kebijakan Pengawasan
			Belum lengkapnya Eviden Penyusunan PKPT
			Kebijakan Pengawasan Yang Sudah Disusun Tidak Dilaksanakan
			Publikasi Pengawasan Yang Belum Optimal
		Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pendampingan dan asistensi yang efektif dan menghasilkan kegiatan pendampingan dan layanan konsultasi yang berkualitas	Lemahnya Pengetahun Tentang Urusan Wajib Perangkat Daerah Yang Hurus Dilaksanakan
			Belum berkembangnya Kesadaran Perangkat Daerah Tentang Pelaksanaan WBBM dan WBK
			Lemahnya Pemenuhan Eviden Evaluasi SAKIP, LPPD LKPD
			Masih Rendahnya Persepsi Anti Korupsi
			Masih Ditemukannya Gratifikasi dan Pungutan Lair Oleh Oknum Aparatur
			Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah Tentang Zona Integritas

Sumber : Rancangan Akhir RPD Kota Bekasi 2024-2026



Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Komitmen dan kompetensi APIP dalam mengevaluasi peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah se-Kota Bekasi yang akuntabel;
2. Dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tindak lanjut pengawasan yang terintegrasi;
3. Dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi terkait dengan Tujuan Pertama yaitu *“Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel”*, maka Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Road Maps Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu : menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan.

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.



Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang kapabel dan kompeten.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti :

- a) Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terutama terkait pengembangan manajemen risiko;
- b) Penanganan benturan kepentingan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala;
- c) Whistle blowing system belum berjalan efektif dan dimanfaatkan oleh seluruh aparatur;
- d) Penanganan benturan kepentingan perlu didukung dengan regulasi (berupa Peraturan Walikota);
- e) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SPIP diseluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah dengan :

- a) Melaksanakan sosialisasi whistle blowing system;
- b) Menyusun model evaluasi benturan kepentingan;
- c) Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan terkait pengembangan manajemen risiko;
- d) Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi

Analisis rencana strategis Inspektorat Provinsi (Renstra Perubahan 2018-2023) ditujukan untuk menilai keselarasan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan rencana strategis Inspektorat Kota terhadap sasaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi. Telaahan terhadap Rencana Strategis Inspektorat Provinsi (Renstra Perubahan 2018-



2023) menjadi masukan dalam perumusan Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dari pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi, berikut adalah indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat:

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dan Misi ke-5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel;
2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan Sasaran Tahunan Inspektorat untuk kurun waktu lima tahunan.

1. Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
Indikator sasaran :

1.1 Nilai EPPD Provinsi Jawa Barat.

1.2 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional.

2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah;
Indikator sasaran :

1.1 Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya > BB.

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;

Indikator sasaran :

3.1 Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat.

3.2 Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang opini atas LKPD adalah WTP.



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas;

Indikator sasaran :

4.1 Tingkat maturitas implementasi SPIP.

4.2 Nilai Indikator RAD-PPK.

5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

Indikator sasaran :

Tingkat Kapabilitas APIP

Tabel 3.2

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat
		2	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	3	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
		4	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIPnya adalah BB
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	5	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat
		6	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP
4	Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas	7	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		8	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
5	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan	9	Tingkat Kapabilitas APIP

Sumber : Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat Perubahan 2018-2023



3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011-2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.

Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bekasi, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi selama ini telah menjalankan peran dan fungsinya secara baik, hal ini dibuktikan dengan mampu mempertahankan capaian level kapabilitas 3 (*delivered*) berdasarkan hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: LHP-981/PW.10/6/2022.

Berkenenaan dengan kinerja APIP yang telah dilaksanakan dan sesuai hasil analisis atas capaian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi, berikut kami sajikan isi-isu strategis Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam memberikan ***Early Warning System*** yang efektif kepada pimpinan dengan memperhatikan risiko dan keterjadian tindak pidana korupsi.
2. Reviu dan pemantauan atas proses manajemen risiko dan tindak lanjut pengendaliannya secara terjadwal.
3. Proses manajemen risiko telah dilakukan pada tingkat strategis dan operasional, namun penerrapan atas manajemen risiko belum diterapkan secara konsisten Terhadap risiko telah juga dilakukan analisis dampak dan tingkat keterjadiannya serta telah menentukan prioritas risiko dan rencana tindak pengendaliannya. Namun rencana tindak pengendalian yang telah disusun **belum efektif menurunkan risiko fraud**.

Selain itu pemantauan berkelanjutan juga perlu dilakukan. Proses pendampingan dan pemantauan/monitoring atas **risk register** di masing masing OPD telah dilakukan bersamaan dengan pada saat proses pelaksanaan audit. Namun Proses reviu dan monitoring belum dilakukan secara khusus dan terjadwal. Juga belum adanya reviu terhadap tindak lanjut penbendalian risiko tingkat strategis dan operasional secara terjadwal.



4. Perlunya tindak lanjut atas temuan ketidakpatuhan pada LHP BPK.

Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif dan konsisten. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah APIP dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai *Konsulting* dan *assurance* terhadap OPD dalam upaya peningkatan kepedulian terhadap SPIP.

Pelaksanaan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

5. Perlunya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah. APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu penunjang yang mampu mendukung kinerja adalah kemampuan APIP dalam memahami perkembangan dan dinamika pemerintahan yakni dengan cara peningkatan kapabilitas dan juga kompetensi. APIP berkompeten akan mampu memberikan jaminan kualitas atas hasil kinerjanya.
6. Konsisten pada Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Peningkatan dan penguatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menunjang kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas APIP.
7. Mendukung perangkat daerah dalam penerapan Manajemen Risiko, melakukan Reformasi Birokrasi serta mendorong dilakukannya penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta isu strategis aktual. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD, bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 tahun. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 3 tahun, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJPD yang didasarkan pada analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta isu strategis aktual dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi misi RPJPD 2005-2025, untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan dengan memperhatikan tujuan, sasaran, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Perumusan

tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026



Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, melaksanakan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**, dengan indikator tujuan yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”, adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penguatan Tata Laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Pelayanan Publik.

Yang merupakan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam point 7 yaitu “Tingkat Penguatan Pengawasan”, terdiri dari :

- 1) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP;
- 3) Menindaklanjuti RTP Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun identifikasi risiko;
- 5) Laporan LHKPN/LHKASN;
- 6) Manajemen Anti Suap;
- 7) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- 8) Penanganan dan pengaduan whistleblowing system;



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

9) Penanganan benturan kepentingan.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Untuk mencapai tujuan maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki sasaran yaitu : **Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja Pemerintah.**

Berikut Pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut ini:

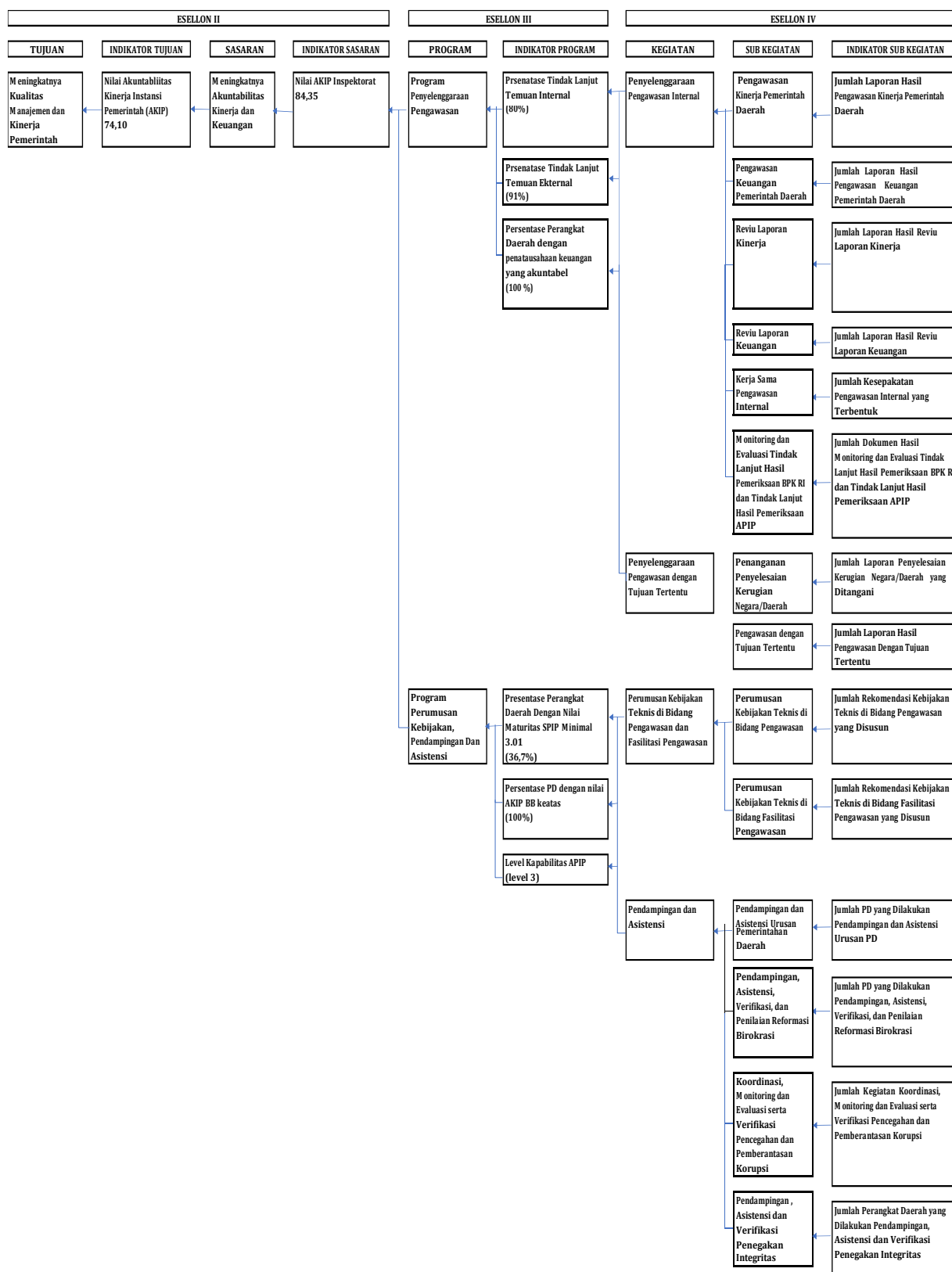
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9
I	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah		Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	72.05	73.12	74.10
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Inspektorat	84.25	84.30	84.35



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Gambar 4.2
CASCADING KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran. Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mencapai yang ditetapkan.

Strategi dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam masa transisi kepemimpinan pemerintah daerah yang selaras dengan strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi, serta rencana program prioritas dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah. Strategi jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara Inspektorat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Inspektorat dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Strategi dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Inspektorat bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi yang dipilih Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Kota Bekasi. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas,



melalui pendekatan SWOT maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
3. Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi APIP.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah Peningkatan governance, risk dan compliance (GRC) merupakan praktik pengelolaan organisasi secara profesional dan bertanggung jawab melalui penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih baik. Peningkatan yang kita maksud adalah mendorong terintegrasinya tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku yang akan dicapai dengan melakukan pendampingan dan pemutakhiran risk register (RR) pada masing-masing Perangkat Daerah dan memastikan Risk Register tersebut dilaksanakan. Memastikan penerapan SPIP di tiap Perangkat Daerah sehingga setiap kegiatan yang ada di Perangkat Daerah terawasi oleh Satuan Pengawas Internal Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bekasi seperti terlihat pada tabel 5.1 berikut ini:



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi	Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
		Meningkatkan pengendalian proses pembangunan dan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kota Bekasi sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Hal yang paling mecolok dalam proses perencanaan ini adalah perubahan pada program, kegiatan dan penambahan pada sub kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, maka rencana program adalah sebagai berikut:



- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

6.2 Rencana Kegiatan

A. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan dan sub kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal:
 - 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3. Reviu Laporan Kinerja
 - 4. Reviu Laporan Keuangan
 - 5. Kerja Sama Pengawasan Internal
 - 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :
 - 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan dan sub kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi:
 - 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah



2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

B. Unsur Penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;



2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
1. Pengadaan Mebel;
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Mebel;
 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



6.3 Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mengetahui Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dilakukan penilaian kinerja tahun 2024-2026. Penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang akan ditetapkan pada Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan :

- Indikator Input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Indikator output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik.
- Indikator outcome (hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Hal yang paling mecolok dalam proses perencanaan ini adalah perubahan pada program, kegiatan dan penambahan pada sub kegiatan. Perubahan juga diperlukan agar target-target kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat lebih meningkat lagi. Beberapa target yang dicanangkan dalam RENSTRA sebelumnya sudah terpenuhi sehingga diperlukan inovasi agar Inspektorat Daerah Kota Bekasi lebih meningkatkan kualitas kualifikasi dan kapabilitasnya.



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tertuang selengkapnya pada table 6.1 sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja Pemerintah	6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	52.533.000.000		52.275.000.000		58.970.000.000		163.778.000.000		
		6	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	45.000.000		
		6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	45.000.000	Inspektorat Kota	
		6	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	42.010.000.000		40.010.000.000		45.010.000.000		127.030.000.000		
		6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	120 Orang/bulan	42.000.000.000	120 Orang/bulan	40.000.000.000	120 Orang/bulan	45.000.000.000	360 Orang/bulan	127.000.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	30.000.000	Inspektorat Kota



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
								Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		6	1	1	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				785.000.000		865.000.000		960.000.000		2.610.000.000	
		6	1	1	2,1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	85.000.000	1 Paket	95.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	300.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	120 Orang	700.000.000	120 Orang	770.000.000	120 Orang	840.000.000	120 Orang	2.310.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.315.000.000		2.550.000.000		2.810.000.000		7.675.000.000	
		6	1	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	50.000.000	3 Paket	135.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	325.000.000	4 Paket	350.000.000	4 Paket	400.000.000	12 Paket	1.075.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	300.000.000	2 Paket	350.000.000	2 Paket	400.000.000	6 Paket	1.050.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	165.000.000	Inspektorat Kota



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
								Undangan yang Disediakan										
		6	1	1	2,1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	3 Laporan	750.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	450 Laporan	1.400.000.000	500 Laporan	1.500.000.000	500 Laporan	1.600.000.000	1450 Laporan	4.500.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.000.000		360.000.000		385.000.000		1.045.000.000	
		6	1	1	2,1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	3 Unit	170.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	25 Unit	250.000.000	20 Unit	300.000.000	20 Unit	325.000.000	65 Unit	875.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.258.000.000		1.510.000.000		1.665.000.000		4.433.000.000	
		6	1	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	165 Laporan	100 Laporan	8.000.000	100 Laporan	10.000.000	100 Laporan	15.000.000	30 Laporan	33.000.000	Inspektorat Kota
		6	1	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	500.000.000	24 Laporan	650.000.000	24 Laporan	700.000.000	72 Laporan	1.850.000.000	Inspektorat Kota



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Pera ngk at Dae rah Pen ang gun g Jaw ab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	
		6	1	1	2 , 1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	750.000.000	12 Lapora n	850.000.000	12 Lapo ran	950.000.000	36 Lapora n	2.550.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	1	2 , 1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.850.000.000		6.965.000.000		8.125.000.000		20.940.000.000	
		6	1	1	2 , 1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	300.000.000	12 Unit	350.000.000	12 Unit	420.000.000	36 Unit	1.070.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	1	2 , 1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	400.000.000	12 Unit	450.000.000	12 Unit	520.000.000	36 Unit	1.370.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	1	2 , 1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	239 Unit	200 Unit	150.000.000	200 Unit	165.000.000	200 Unit	185.000.000	600 Unit	500.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	1	2 , 1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	6.000.000.000	1 Unit	7.000.000.000	1 Unit	18.000.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.850.000.000		2.075.000.000	-	2.350.000.000	-	6.275.000.000	
							Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal		79,01	80%		80%		80		80		



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
								Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	90,52	91%		91%		91%		91%		
								Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	90%	100%		100%		100%		100%		
		6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.400.000.000		1.550.000.000		1.750.000.000		4.700.000.000	
		6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	N/A	1 Lap	100.000.000		120.000.000		150.000.000		370.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000		330.000.000		400.000.000		1.030.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Lapo	8 Lap	250.000.000		275.000.000		300.000.000		825.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	44 PD	44 PD	200.000.000		225.000.000		250.000.000		675.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakan	1 Kesepak	300.000.000		325.000.000		350.000.000		975.000.000	Insp ekto rat Kota
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000		275.000.000		300.000.000		825.000.000	Insp ekto rat Kota		



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Pera ngk at Dae rah Pen ang gun g Jaw ab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	
								Hasil Pemeriksaan APIP										
		6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			450.000.000		525.000.000		600.000.000		1.575.000.000		
		6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Lapora n	175.000.000	1 Lapo ran	200.000.000	3 Lapora n	525.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	7 Laporan	300.000.000	7 Lapora n	350.000.000	7 Lapo ran	400.000.000	21 Lapora n	1.050.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1.750.000.000	-	1.975.000.000	-	1.200.000.000	-	5.925.000.000		
								Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	36,50	36,50		36,60		36,70		36,70		
								Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas	98,13%	100%		100%		100 %		100%		
								Level Kapabilitas APIP	3	3		3		3		3		



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Pera ngk at Dae rah Pen ang gun g Jaw ab
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	
		6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				700.000.000		775.000.000		900.000.000		2.375.000.000	
		6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	500.000.000	1 Rekomendasi	550.000.000	1 Rekomendasi	600.000.000	3 Rekomendasi	1.650.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	200.000.000	2 Rekomendasi	225.000.000	2 Rekomendasi	300.000.000	6 Rekomendasi	725.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi				1.050.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		3.550.000.000	
		6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	3 PD	3 PD	200.000.000	3 PD	250.000.000	3 PD	300.000.000	3 PD	750.000.000	Insp ekto rat Kota
		6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 PD	44 PD	250.000.000	44 PD	300.000.000	44 PD	350.000.000	44 PD	900.000.000	Insp ekto rat Kota



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	500.000.000	2 Kegiatan	500.000.000	2 Kegiatan	500.000.000	2 Kegiatan	1.500.000.000		
		6	1	3	2	4	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	N/A	44 PD	100.000.000	44 PD	150.000.000	44 PD	150.000.000	44 PD	400.000.000	Inspektorat Kota	
		TOTAL										56.133.000.000	-	56.325.000.000	-	63.520.000.000	-	175.978.000.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2024-2026 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai PD telah dihasilkan melalui analisis *Logical Frame Work*, keterkaitan dan pohon kinerja.

IKU Inspektorat Daerah Kota Bekasi Menurut permendari Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah adalah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			
	ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Matutitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas SPIP (belumDinilai (0)/level 1/level 2/lebel 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) yang di keluarkan oleh BPKP	APIP	Hasil Laporan QA Oleh BPKP



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			
	ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021 tentang penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementrian/Lembaga/Pe merintah Daerah	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	APIP	Hasil Laporan QA Oleh BPKP

Indikator dan Target Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dirancang untuk sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2024-2026, diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

No	Indikator Program	Kondisi kinerja pada awal Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD 2026
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan internal	79,01%	80%	80%	80%	80%
2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	90,52%	91%	91%	91%	91%
3.	Persentase PD dengan Penatusahaan keuangan yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase PD dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	36%	36%	39%	41%	41%
5.	Persentase PD dengan Nilai AKIP BB ke Atas	98%	98%	100%	100%	100%
6.	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3

Indikator kinerja Inspektorat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai



komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tersebut didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

7.1 Unsur Pengawasan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan dan sub kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal:
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Reviu Laporan Kinerja
 4. Reviu Laporan Keuangan
 5. Kerja Sama Pengawasan Internal
 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :
 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan dan sub kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi:
 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

7.2 Unsur Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;



8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 1. Pengadaan Mebel;
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Mebel;
 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Perkiraan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap pencapaian kinerja Kota Bekasi adalah sebagai pendukung memiliki peran *consultatif* dan *quality assurance*.



BAB VIII PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan Umum

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024 - 2026. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi serta berpedoman pada RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam periode tahun 2024 - 2026. Mengacu kepada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta tugas dan fungsi, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi berperan dalam Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 - 2026 ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya dengan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Inspektorat berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPD Kota Bekasi.
2. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh aparat Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan yang dimiliki, dan merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh



Inspektorat Daerah Kota Bekasi, yang pada akhirnya menuju kepada tercapainya Indikator Kinerja yang terdapat dalam RPD yang terkait dengan fungsi pengawasan daerah.

3. Inspektorat berkewajiban menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Inspektorat dan RKPD Kota Bekasi, yang mana sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi.
4. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.
5. Mensosialisasikan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi ini kepada seluruh aparatur dan mitra serta stakeholder Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

8.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tercapainya program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Renstra 2024-2026 tidaklah mudah dan harus didukung oleh berbagai macam faktor. Faktor kunci keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam bidang pengawasan daerah secara optimal.
2. Meningkatkan disiplin dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
3. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dalam mendukung kegiatan pengawasan daerah.
4. Penyediaan dokumen Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan yang tersistematika.
5. Meningkatkan kualitas fungsional Auditor, PPUPD dan aparatur lainnya dalam melaksanakan pengawasan daerah.
6. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
7. Dukungan komitmen dari seluruh PD.



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi periode 2024-2026 dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi selama 3 (tiga) tahun.

Bekasi,

Plt. INSPEKTUR KOTA BEKASI



NESAN SUJANA., S.T.,M.T.,CRP.CRMP.,CGCAE

Pembina TK.I

NIP. 19740708 200212 1 007